

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET TETAP PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

Auliah Asman

H. Akram

Alamsyah MT

Pascasarjana Universitas Mataram

Jl. Majapahit No. 62 Mataram

auliah.asman@gmail.com

***Abstract:** This study aimed to analyze the effect of assets inventory, audit legal of assets, asset valuation and supervision and asset control to optimalization management of fixed assets (land and buildings) in Sumbawa Regency Government . The population in this study is a government employees at the Sumbawa regency government who have competence in asset management area. By using purposive sampling method obtained samples are 67 respondents consisting of storage and asset caretaker and head of subsection on assets section of the Regional Secretariat. The data used are primary data collected through questionnaires. The results of data analysis using Multiple Linear Regression test shows that are individually assets inventory, legal audit of assets, and assets valuation proved to be positively and significantly to optimizing the management of fixed assets (land and buildings), while supervision and asset control proved a positive influence but not significantly to optimizing the management of fixed assets (land and buildings), which means not consistent with the hypothesis. These results indicate that the lack of supervision and asset control activity by the Sumbawa Regency Government, which indicated occurs because the chief of working unit (SKPD) still less than the maximum in monitoring of the management of existing assets in their control.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak dari aset persediaan, audit hukum aset, penilaian dan pengawasan, dan pengendalian aset mampu optimalisasi manajemen aset tetap (tanah dan bangunan) di Kabupaten Sumbawa. Populasi penelitian ini adalah pegawai pemerintah di Sumbawa pemerintah kabupaten yang memiliki kompetensi manajemen aset. Dengan menggunakan metode purposive sampling untuk memperoleh sampel sebanyak 67 responden yang bertugas pada penyimpanan dan aset sementara dan kepala sub-bagian aset bagian keuangan daerah. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Hasil analisis data yang menggunakan uji regresi linear berganda menunjukkan secara individual aset persediaan, hukum audit, dan penilaian terbukti positif dan signifikan mengoptimalkan pengelolaan aset tetap (tanah dan bangunan), sedangkan pengawasan dan pengendalian aset terbukti memberikan pengaruh positif tetapi tidak signifikan mengoptimalkan pengelolaan aset tetap (tanah dan bangunan), yang berarti tidak konsisten dengan hipotesis. Hasil ini menunjukkan kurangnya pengawasan dan pengendalian aset pemerintah Kabupaten Sumbawa, juga menunjukkan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD)

tidak maksimal dalam pengawasan pengelolaan aset yang merupakan kendali mereka.

Kata Kunci: aset persediaan, audit hukum aset, penilaian, supervisi, dan aset, optimalisasi manajemen aset tetap

PENDAHULUAN

Penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memberikan perubahan mendasar terhadap sistem pengelolaan Negara yang selama ini bersifat sentralistik atau terpusat menjadi lebih bersifat desentralistik yaitu adanya pembagian wewenang khusus antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Walaupun UU No.22 Tahun 2009 telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu terakhir menjadi UU No.23 Tahun 2014, serta UU No.25 Tahun 1999 mengalami perubahan menjadi UU No.33 Tahun 2004, namun dengan diberlakukannya undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu implikasi dari penerapan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU 33 tahun 2004 adalah Pemerintah Daerah telah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur sumber dayanya termasuk bagaimana mengoptimalkan dan memanfaatkan aset daerah yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aset adalah sumberdaya yang akan mendatangkan manfaat ekonomi di masa depan yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu (Kieso dkk, 2012:216).

Berdasarkan penjabaran dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, aset Pemerintah diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non lancar, aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang serta persediaan, adapun aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (PP No.27 Tahun 2014), sehingga dapat dikatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah bagian dari aset daerah yang berwujud, yaitu aset lancar berupa persediaan ditambah seluruh aset tetap yang ada di neraca daerah. Aset tetap dimaksud meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan (PP No.27 Tahun 2014). Semua aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah tersebut merupakan sumberdaya yang penting bagi pemerintah dalam rangka menunjang peran dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah perlu untuk mengoptimalkan pengelolaan aset secara memadai dan akurat.

Pengelolaan aset daerah bukan merupakan pekerjaan yang mudah, berdasarkan penjabaran dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 masih banyak dijumpai permasalahan terkait dengan pengelolaan aset Pemerintah Daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah masih mengalami kesulitan dalam pengelolaan aset sehingga menyajikan aset daerah dengan kurang atau tidak wajar. Salah satu masalah utama pengelolaan barang (aset) milik daerah adalah ketidaktertiban dalam pengelolaan data barang (aset), aset tetap tidak diketahui keberadaannya atau dikuasai pihak lain, pengawasan dan pengendalian aset yang lemah sehingga berpotensi kehilangan aset tetap yang dimiliki oleh pihak ketiga, serta masih banyak permasalahan lain yang dialami oleh Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan aset yang dimiliki, sehingga aset-aset yang dikelola pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya.

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2014 yang merupakan pengganti dari PP No.06 tahun 2006 dan PP 38 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah yang ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang secara garis besar telah menjabarkan tentang pengelolaan aset milik daerah mulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan pelaporan sesungguhnya sudah dapat memberikan gambaran serta petunjuk pelaksanaan yang cukup memadai dalam mengelola aset secara baik dan benar, namun kenyataan di lapangan masih membuktikan bahwa instansi-instansi Pemerintah yang disertai fungsi sebagai pengguna barang tidak sesuai dengan harapan. Permasalahan klasik seperti ketidakpedulian dalam pemeliharaan aset dan penatausahaan aset yang tidak tertib masih sering dijumpai, hal ini dapat diketahui berdasarkan catatan atas opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang hampir setiap tahun masih didominasi masalah pengelolaan aset milik daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, juga tak luput dari permasalahan pengelolaan aset, hal ini dapat dilihat berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2015 terhadap penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014. Permasalahan yang muncul dalam LHP BPK tersebut terkait pengelolaan aset antara lain yaitu adanya pencatatan aset tetap tidak dirinci dalam daftar aset, masih terdapat aset tetap gedung dan bangunan sebanyak 4 unit yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) disajikan dengan nilai nol (Rp 0,00) dan bernilai Rp 1,00,- sehingga tidak diakui kewajarannya, kemudian terdapat 131 persil tanah yang merupakan tanah kas desa/tanah milik desa tetapi masih tercatat dalam KIB A-tanah milik Pemda Kabupaten Sumbawa, hal ini menandakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa belum optimal dalam melakukan kegiatan inventarisasi (pencatatan) serta penilaian terhadap Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pemerintah Daerah.

Permasalahan lain yang disebutkan dalam LHP tersebut terkait dengan legal audit serta pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Sumbawa, antara lain yaitu terdapat 867 persil tanah belum didukung dengan bukti kepemilikan (belum bersertifikat) sehingga berpotensi disalahgunakan dan diklaim oleh pihak lain serta 87 sertifikat tanah belum dapat ditelusuri objeknya dalam

daftar aset tanah, kemudian terdapat aset gedung dan bangunan yang bersumber dari hibah belum bisa dicatat dalam daftar aset milik daerah karena belum didukung dengan dokumen berita acara penyerahan sehingga belum bisa dicatat sebagai aset pemerintah daerah, serta masih terdapat 5 persil tanah milik Pemda yang masih dikuasai oleh instansi vertikal tanpa dokumen yang jelas sehingga Pemda berpotensi kehilangan atas aset tetap tanah tersebut.

Berdasarkan penjabaran tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan aset yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa bisa dikatakan masih belum optimal, terutama dalam hal yang berkaitan dengan faktor inventarisasi aset, legal audit aset, penilaian aset serta pengawasan dan pengendalian aset. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa mengingat pentingnya beberapa faktor tersebut dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan aset yang dimiliki oleh Pemerintah. Salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan pengelolaan aset yang baik yaitu dengan menerapkan sistem manajemen aset.

Manajemen aset merupakan sebuah kumpulan alat dan cara atau skill yang dapat membantu manajer dalam proses pengambilan keputusan untuk mewujudkan dalam proses pemeliharaan dan perbaikan atas aset dan segi investasi (Witter dkk, 2003). Siregar (2004:519) menjelaskan ada beberapa tahap manajemen aset yang dapat dilakukan guna meningkatkan aset-aset yang dimiliki yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian aset.

Kegiatan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah (Soleh dan Rochmansjah, 2010:171), dengan adanya informasi yang lengkap dan mutakhir akan memudahkan pemerintah daerah dalam memantau dan melakukan pengurusan terhadap barang milik daerah. Legal audit berkaitan dengan tindakan pengamanan atau tindakan pengendalian, penertiban dalam upaya pengurusan barang daerah secara fisik, administrasi dan tindakan hukum, sehingga barang daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain (Permendagri 17/2007). Penilaian selain dipergunakan untuk penyusunan neraca daerah, juga dapat dipergunakan dalam rangka pencatatan, inventarisasi, pemanfaatan dan investasi (Soleh dan Rochmansjah, 2010:221).

Pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdayaguna dan berhasil guna, maka fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah (Permendagri 17/2007). Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui pengaruh antara variabel inventarisasi, legal audit, penilaian serta pengawasan dan pengendalian terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap khususnya tanah dan bangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa.

TINJAUAN TEORETIS

Manajemen Aset

Salah satu sasaran atau tujuan pengelolaan aset daerah adalah terjadinya optimalisasi dalam hal pemanfaatan aset daerah sehingga aset yang ada dapat digunakan sebesar-besarnya untuk pelayanan kepada masyarakat. Aset merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus dikelola dengan baik guna menunjang kegiatan operasional pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mather (2003) menjelaskan bahwa:

Pemahaman manajemen aset sangat kompleks dan mempunyai area yang spesifik, guna mencapai optimalisasi dalam pengelolaan aset serta memberikan pelayanan yang maksimal, pengelolaan aset perlu didasarkan pada tiga hal yaitu menggunakan orang yang memahami secara benar mengenai manajemen aset, menggunakan orang yang mempunyai pengetahuan di bidang manajemen aset dan pada akhirnya dapat membuat suatu keputusan dengan cara yang benar.

Kenyataan sampai saat ini aset daerah boleh dikatakan masih dikelola seadanya, sebatas inventarisasi belaka (pencatatan akuntansi). Kondisi pengelolaan terhadap aset daerah tersebut membuktikan bahwa aset daerah sebagai sumber daya lokal daerah menunjukkan utilitasnya yang masih rendah, hal ini terjadi karena di hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia belum ada pemahaman pengelolaan aset daerah secara utuh dalam kerangka manajemen aset, padahal pemahaman yang benar terhadap aset merupakan salah satu faktor pendukung guna tercapainya optimalisasi dalam pengelolaan aset ini.

Dalam melakukan pengelolaan aset diperlukan sebuah sistem yang baik dan memadai, salah satunya bisa dilakukan dengan menerapkan manajemen aset. Manajemen aset merupakan proses pengelolaan aset (kekayaan) baik berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial, dan nilai tukar, sehingga mampu mendorong tercapainya tujuan dari individu dan organisasi (Hariyono, 2007). Pendapat lain, Hastings (2010:4) mengatakan bahwa manajemen aset adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan aset, mengidentifikasi kebutuhan dana, memperoleh aset, menyediakan sistem dukungan logistik dan pemeliharaan untuk aset, menghapus atau memperbaharui aset sehingga secara efektif dan efisien dapat memenuhi tujuan. Siregar (2004:519) menyebutkan bahwa tahapan kerja Manajemen Aset dibagi dalam lima tahap kerja yang saling berhubungan dan terintegrasi satu dengan yang lainnya, meliputi inventarisasi aset, legal audit aset, penilaian aset, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian aset.

Inventarisasi

Permendagri 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah menyatakan inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang dalam pemakaian. Barang inventarisasi adalah seluruh barang yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam buku Inventarisasi. Agar buku inventarisasi

dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan perannya, maka pelaksanaannya harus lebih tertib, teratur, dan berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap, dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat.

Menurut Siregar (2004: 518-519) Inventarisasi aset terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/*labeling*, pengelompokan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.

Legal Audit

Sugiana (2013:173) menyebutkan bahwa legal audit adalah kegiatan pengauditan tentang status aset, sistem dan prosedur pengadaan, sistem dan prosedur pengalihan, pengidentifikasian adanya indikasi permasalahan legalitas, pencarian solusi untuk memecahkan masalah legalitas yang terjadi atau terkait dengan penguasaan dan pengalihan aset.

Legal audit dapat dipandang dapat mengeliminasi atau meminimalisasi resiko hukum atau menurunkan biaya perkara yang harus dikeluarkan karena diakibatkan oleh defisiensi/kekosongan dokumen-dokumen tertulis. Lebih lanjut dalam Permendagri 17/2007 dijelaskan bahwa :

Legal audit juga merupakan tindakan pengamanan atau tindakan pengendalian, penertiban dalam upaya pengurusan barang daerah secara fisik, administrasi dan tindakan hukum. Pengamanan tersebut menitik beratkan pada penertiban pengamanan secara fisik dan secara administrasi, sehingga barang daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain. Pengamanan secara fisik terhadap barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) dapat dilakukan dengan pemagaran, pemasangan papan tanda kepemilikan dan penjagaan. Pengamanan secara administratif dapat dilakukan dengan cara penyelesaian bukti kepemilikan seperti IMB, berita acara serah terima, surat perjanjian, akte jual beli, dan dokumen pendukung lainnya.

Penilaian

Penilaian adalah satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penerapan harga bagi aset yang ingin dijual (Siregar, 2004).

Berdasarkan Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah, penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah. Pelaksanaan penilaian barang milik daerah dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan dapat melibatkan dengan lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian aset; penilaian barang milik

daerah khusus untuk tanah dan/atau bangunan, dilakukan dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sehingga diperoleh nilai wajar.

Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian adalah satu permasalahan yang sering menjadi hujatan kepada pemerintah daerah saat ini. Satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA). Melalui SIMA, transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah (Siregar, 2004). Dengan adanya SIMA setiap penanganan terhadap satu aset termonitor jelas, mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggungjawab menanganinya. Hal ini yang diharapkan akan menimalkan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam tubuh pemerintah daerah.

Berdasarkan Perpmendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah dilakukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdayaguna dan berhasilguna, maka fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Optimalisasi Pengelolaan Aset

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Poerdwadarminta (1997: 753) dijelaskan bahwa optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien, pendapat lain, Winardi (1999: 363) mengatakan bahwa optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Lebih lanjut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (<http://kbbi.web.id/kelola>) pengelolaan diartikan sebagai: (1) Proses, Cara, Perbuatan mengelola, (2) Proses melakukan perbuatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, (3) Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan (4) Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa optimalisasi pengelolaan aset dalam hal ini adalah suatu usaha atau proses kerja dalam rangka mengatur dan mengendalikan pengurusan aset secara maksimal sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam hal ini yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Optimalisasi pengelolaan aset ini tidak terbatas hanya pada optimalisasi penggunaan/pemanfaatan dari aset tersebut, tapi juga memiliki cakupan yang

lebih luas, mulai dari perencanaan, penggunaan/pemanfaatan, pengamanan hingga pengelolaan dari segala kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan aset tersebut. Soleh dan Rochmansjah (2010: 170) menjelaskan bahwa :

Dalam optimalisasi pengelolaan aset daerah, diperlukan suatu strategi yang tepat, dimana sasaran strategis yang harus dicapai dalam kebijakan pengelolaan aset daerah antara lain: (1) Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, baik menyangkut inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukar-menukar, hibah; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah; (3) Pengamanan aset daerah; (4) Tersedianya data/informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

Hipotesis

Aset pemerintah daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan barang daerah yang transparan, efisien, akuntabel, dan adanya kepastian nilai yang dapat berfungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari pemerintah daerah (Yusuf, 2010). Dalam kerangka otonomi daerah, kinerja pengelolaan aset merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Peranan manajemen (pengelolaan) aset yang baik menjadi sangat vital karena dalam pengelolaan aset pemerintah daerah diperlukan perencanaan yang matang mulai dari rencana pengadaan, pemanfaatan, sampai dengan penghapusan, pengelolaan aset yang efektif tidak terlepas dari dukungan *database* manajemen aset yang selalu *updated*.

Lingkup pengelolaan aset sesungguhnya ialah bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Siregar (2004: 519) menjelaskan ada beberapa tahap manajemen aset yang dapat dilakukan guna meningkatkan aset-aset yang dimiliki yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian aset. Apabila keseluruhan proses dan tahapan dari manajemen aset tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan benar maka pengelolaan aset yang berdaya guna dan berhasil guna dapat tercapai sehingga optimalisasi dalam pengelolaan aset dapat terlaksana.

Berdasarkan uraian di atas, maka pernyataan hipotesis penelitian ini adalah:

- H₁ : Inventarisasi aset berpengaruh positif signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap (tanah dan bangunan).
- H₂ : Legal audit aset berpengaruh positif signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap (tanah dan bangunan).
- H₃ : Penilaian aset berpengaruh positif signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap (tanah dan bangunan).
- H₄ : Pengawasan dan pengendalian aset berpengaruh positif signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap (tanah dan bangunan).

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di 57 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 1 Bagian Aset Sekretariat Daerah Pemda Kabupaten Sumbawa. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan aset daerah, yaitu Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah, Kepala Bagian Aset Sekretariat Daerah selaku pembantu pengelola barang milik daerah beserta Kepala Sub.Bagian pada bagian Aset, Kepala SKPD selaku pengguna barang milik daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) selaku kuasa pengguna barang milik daerah serta Penyimpan dan Pengurus barang milik daerah, sehingga populasi dalam penelitian ini berjumlah 182 orang. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014:122). Dalam penelitian ini sampel yang akan dijadikan responden adalah pejabat eselon IV yang secara teknis membidangi masalah pengelolaan barang milik daerah pada Bagian Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa serta Penyimpan dan Pengurus Barang yang ada di Masing-masing SKPD.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden penelitian. Setelah kuesioner terkumpul maka dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013:52), sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi atau ketepatan dari alat ukur yaitu kuesioner dalam mengukur suatu hal yang sama dari waktu ke waktu. Sugiyono (2014:3) menjelaskan bahwa data yang realibel adalah adanya ketetapan/ keajegan/ konsistensi data yang didapat dari waktu ke waktu.

Selanjutnya dilakukan pengujian untuk setiap hipotesis. Untuk menentukan apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak, dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan analisis Regresi Linier Berganda, yang mana semua pengujian tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan *software* komputer SPSS. Model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian dapat dirumuskan seperti berikut ini :

$$OPAT = b_0 + b_1IA + b_2LAA + b_3PA + b_4PPA + e$$

Keterangan::

OPAT : Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap

b_0 : Konstanta

$b_1 - b_5$: Koefisien Regresi

IA : Inventarisasi Aset

LAA : Legal Audit Aset

PA : Penilaian Aset

PPA : Pengawasan dan Pengendalian Aset

e : Error

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak 74 sampel sebagai responden, yang terdiri dari 3 orang Kepala Sub.bagian pada bagian aset Setda Kab. Sumbawa serta 71 orang penyimpan dan pengurus barang SKPD. Setelah disebar selama lebih kurang tiga minggu, dari total 74 kuesioner yang disebar, terdapat 3 kuesioner yang tidak kembali serta 4 kuesioner lainnya tidak dapat digunakan karena pengisian yang tidak lengkap dan dianggap rusak. sehingga hanya terdapat 67 kuesioner sebagai jawaban responden yang siap diolah.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh model persamaan regresi (*Unstandardized Coefficient*) sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{OPAT} &= 1,020 + 0,267 \text{ IA} + 0,259 \text{ LAA} + 0,231 \text{ PA} + 0,019 \text{ PPA} + e \\ \text{Sign.} & \quad 0,007 \quad 0,019 \quad 0,032 \quad 0,010 \quad 0,881 \\ F_{\text{Hitung}} &= 22,191 \\ R^2 &= 0,589 \\ \text{Adjusted } R^2 &= 0,562 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai F hitung sebesar 22,191 dengan probabilitas 0,000^a. Oleh karena nilai F hitung lebih besar dari 4 dan probabilitas (signifikansi) jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa secara simultan Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset, Penilaian Aset, Pengawasan dan Pengendalian Aset memberikan pengaruh terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh koefisien determinansi (*Adjusted R²*) sebesar 0,562 atau 56,2%. Hal ini berarti sebesar 56,2% variabel Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset, Penilaian Aset, Pengawasan dan Pengendalian Aset dapat menjelaskan keragaman dari variabel Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap. Sisanya sebesar 43,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan di dalam model regresi yang dibangun dalam penelitian ini.

Nilai konstanta (b_0) sebesar 1,020 menjelaskan bahwa tanpa adanya variabel inventarisasi aset, legal audit aset, penilaian aset serta pengawasan dan pengendalian aset, maka nilai variabel optimalisasi pengelolaan aset tetap adalah sebesar 1,020, atau dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa terdapat pengaruh positif variabel lain selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 1,020.

Pengaruh Inventarisasi Aset terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap (Tanah dan Bangunan)

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh nilai koefisien regresi dari inventarisasi aset sebesar 0,267. Nilai koefisien yang positif sebesar 0,267 ini mengandung makna bahwa setiap adanya perubahan satu satuan inventarisasi aset akan meningkatkan optimalisasi pengelolaan aset tetap (tanah dan bangunan) sebesar 0,267. Adapun nilai sig. yang dihasilkan sebesar 0,019 dan kurang dari alpha 5% (0,05) menunjukkan bahwa inventarisasi aset berpengaruh signifikan terhadap

optimalisasi pengelolaan aset tetap. Hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa inventarisasi aset berpengaruh positif signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap (tanah dan bangunan) dapat diterima atau bisa dikatakan bahwa inventarisasi aset berpengaruh positif signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap (tanah dan bangunan). Hal ini juga mengandung pengertian bahwa jika kegiatan inventarisasi dilakukan dengan baik, benar dan lengkap maka akan semakin meningkatkan optimalisasi pengelolaan terhadap aset tetap berupa tanah dan bangunan.

Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan kegiatan Inventarisasi Aset dengan baik sehingga mampu meningkatkan optimalisasi pengelolaan aset tetap tanah dan bangunan. Hasil ini sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan, berdasarkan hasil pengamatan dan penelusuran diperoleh fakta empiris bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa melalui Bagian Aset Setda telah melakukan upaya dalam menginventarisasi aset secara berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2013 telah dilakukan sensus barang sebagai bentuk kegiatan berkala 5 Tahunan yang diamanatkan oleh Undang-undang guna mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah baik dari segi kuantitas maupun kualitas, kemudian mulai Tahun 2014 juga telah dibentuk tim penelusuran aset pada setiap SKPD, hal ini dilakukan guna memonitoring kondisi aset yang berada pada tiap-tiap SKPD, sehingga diperoleh data yang akurat dan terkini mengenai kondisi aset pada masing-masing SKPD. Hasilnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa sejak Tahun 2014 memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK yang mana pada Tahun sebelumnya (Tahun 2012 dan Tahun 2013) memperoleh opini WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas) dan salah satu hambatan Kabupaten Sumbawa dalam memperoleh opini WTP pada saat itu berkaitan dengan penatausahaan aset yang merupakan bagian dari kegiatan inventarisasi aset.

Pengaruh Legal Audit terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap (Tanah dan Bangunan)

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh nilai koefisien regresi dari legal audit aset sebesar 0,259. Nilai koefisien yang positif sebesar 0,259 ini mengandung makna bahwa setiap adanya perubahan satu satuan legal audit aset akan meningkatkan optimalisasi pengelolaan aset tetap (tanah dan bangunan) sebesar 0,259. Adapun nilai sig. yang dihasilkan sebesar 0,032 dan kurang dari alpha 5% (0,05) menunjukkan bahwa legal audit aset berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap. Hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa legal audit aset berpengaruh positif signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap (tanah dan bangunan) dapat diterima atau bisa dikatakan bahwa legal audit aset berpengaruh positif signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap (tanah dan bangunan). Oleh karena itu dalam penelitian ini, dapat dikatakan bahwa semakin baik kegiatan legal audit yang dilakukan maka akan semakin optimal pula pengelolaan terhadap aset tetap berupa tanah dan bangunan.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa telah melakukan kegiatan legal audit terhadap aset tetap tanah dan bangunan dengan baik dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan aset tetap. Berdasarkan penelusuran dan fakta di lapangan, bahwa dalam rangka menjamin aspek legal terhadap aset yang dimiliki, Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa secara terus menerus melakukan upaya penertiban sertifikat atas aset tanah yang dimiliki atau berada dalam penguasaan Pemda, salah satunya yaitu dengan melakukan koordinasi dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Sumbawa sebagai lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikat atas tanah guna menyelesaikan segala permasalahan terkait dengan penerbitan sertifikat atas aset tanah milik Pemda, bahkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah mencapai kesepakatan dengan pihak BPN bahwa BPN menyetujui untuk mengeluarkan sertifikat atas aset tanah Pemda yang belum bersertifikat sebanyak lebih kurang 100 sertifikat per tahun. Hal tersebut dilakukan guna menjamin keamanan aset dari segi legalitas sehingga meminimalkan kemungkinan penyalahgunaan aset oleh pihak lain secara tidak sah.

Pengaruh Penilaian Aset terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap (Tanah dan Bangunan)

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh nilai koefisien regresi dari penilaian aset sebesar 0,231. Nilai koefisien yang positif sebesar 0,231 ini mengandung makna bahwa setiap adanya perubahan satu satuan penilaian aset akan meningkatkan optimalisasi pengelolaan aset tetap (tanah dan bangunan) sebesar 0,231. Adapun nilai sig. yang dihasilkan sebesar 0,010 dan kurang dari alpha 5% (0,05) menunjukkan bahwa penilaian aset berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap. Sehingga hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa penilaian aset berpengaruh positif signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap (tanah dan bangunan) dapat diterima atau bisa dikatakan bahwa penilaian aset berpengaruh positif signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap (tanah dan bangunan). Hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa legal audit aset berpengaruh positif signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap (tanah dan bangunan) dapat diterima atau bisa dikatakan bahwa legal audit aset berpengaruh positif signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap (tanah dan bangunan). Oleh karena itu dalam penelitian ini, dapat dikatakan bahwa semakin baik kegiatan legal audit yang dilakukan maka akan semakin optimal pula pengelolaan terhadap aset tetap berupa tanah dan bangunan.

Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dipandang telah melakukan kegiatan penilaian aset dengan baik dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan aset tetap yang dimiliki. Hal ini dikarenakan dalam melakukan penilaian terhadap aset khususnya aset tetap tanah dan bangunan secara umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana penilaian dilakukan oleh lembaga independen dan bersertifikat dibidang penilaian aset yaitu KPKNL, selain itu khusus untuk penilaian aset tetap berupa tanah, Pemda Kabupaten Sumbawa menggunakan jasa penilai publik (*appraisal*),

sehingga didapatkan nilai wajar atas aset tetap yang dimiliki dan diketahui informasi nilai kekayaan yang terkandung didalam aset tersebut.

Pengaruh Pengawasan dan Pengendalian Aset terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap (Tanah dan Bangunan)

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh nilai koefisien regresi dari pengawasan dan pengendalian aset sebesar 0,019. Nilai koefisien yang positif sebesar 0,019 ini mengandung makna bahwa setiap adanya perubahan satu satuan pengawasan dan pengendalian aset akan meningkatkan optimalisasi pengelolaan aset tetap (tanah dan bangunan) sebesar 0,019. Adapun nilai sig. yang dihasilkan sebesar 0,881, lebih besar dari alpha 5% (0,05) menunjukkan bahwa pengawasan dan pengendalian tidak berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap. Hipotesis keempat (H_4) dalam penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang positif signifikan antara pengawasan dan pengendalian aset terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap (tanah dan bangunan) tidak dapat diterima atau ditolak, yang artinya secara statistik pengawasan dan pengendalian aset dalam hal ini mampu memberikan pengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap (tanah dan bangunan) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa.

Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa kegiatan pengawasan dan pengendalian aset yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa tidak banyak berpengaruh terhadap peningkatan optimalisasi pengelolaan aset tetap tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. Secara umum pelaksanaan pengawasan dan pengendalian aset yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun kenyataannya keseluruhan kegiatan pengawasan dan pengendalian tersebut belum mampu untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan aset khususnya aset tetap tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa.

Kemungkinan lemahnya pengaruh pengawasan dan pengendalian aset terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa diindikasikan karena kepala SKPD masih kurang maksimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan, penggunaan ataupun pengamanan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya. Selaku pengguna barang, kepala SKPD juga kurang melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap tugas dan fungsi dari pengurus barang dalam melakukan pengelolaan aset. Selain itu peran dari inspektorat selaku auditor internal dalam proses pengawasan maupun menilai kebijakan akuntansi yang dilaksanakan oleh SKPD kurang maksimal.

Analisis ini diperkuat dengan kondisi yang terjadi di lapangan, berdasarkan pengamatan dan penelusuran terhadap beberapa responden, diperoleh informasi bahwa selama ini fungsi kepala SKPD sebagai pengguna barang hanya sebatas administratif semata, kepala SKPD cenderung tidak pernah melakukan pemantauan ataupun supervisi terhadap kinerja penyimpan dan pengurus barang sebagai upaya pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan terhadap aset yang berada

dibawah penguasaannya, padahal dari segi aturan telah diatur mengenai tugas dan fungsi Kepala SKPD dalam hal pengawasan dan pengendalian pengelolaan aset, berdasarkan Permendagri No.17 Tahun 2007 pada pasal 6 disebutkan bahwa salah satu tugas tugas dan wewenang Kepala SKPD selaku pengguna Barang Milik Daerah adalah bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya, lebih lanjut dijelaskan dalam Permendagri 17/2007 bahwa Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindatanganan, penatausahaan, pemerliharaan dan pengemaman Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya.

PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inventarisasi aset, legal audit aset dan penilaian aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap (tanah dan bangunan), sehingga dapat dikatakan bahwa inventarisasi aset, lega audit aset, dan penilaian aset merupakan faktor-faktor penting yang diperlukan dalam pengelolaan aset guna tercapainya optimalisasi dalam pengelolaan aset khususnya aset tetap tanah dan bangunan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah daerah perlu memperhatikan dan mengarahkan kebijakan untuk mengoptimalkan kegiatan inventarisasi aset, legal audit aset dan penilaian aset dalam upaya mencapai optimalisasi pengelolaan aset tetap khususnya tanah dan bangunan. Kegiatan pengawasan dan pengendalian aset tidak mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa belum secara maksimal melakukan pengawasan dan pegendalian dalam hal pengelolaan aset, hal ini dimungkinkan terjadi karena kurangnya peranan kepala SKPD selaku pengguna barang dalam melakukan pemantauan terhadap pengelolaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.

keterbatasan penelitian ini diharapkan dapat memberikan arah dan masukan bagi penelitian yang akan datang. *Pertama*, penelitian ini masih terbatas dalam ruang lingkup penelitian, dimana penelitian ini hanya dilakukan pada pejabat eselon IV yang secara teknis membidangi masalah pengelolaan barang milik daerah pada Bagian Aset Sekretariat Daerah serta penyimpan dan pengurus barang milik daerah pada SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, sehingga generalisasi hasil temuan dan rekomendasi penelitian ini masih kurang relevan. *Kedua*, instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner, sehingga jawaban yang didapat masih terbatas pada persepsi normatif dari responden, sehingga tidak dapat menangkap fenomena yang nyata terjadi di lapangan. *Ketiga*, penelitian ini hanya terbatas pada empat faktor yang diprediksi berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap yaitu inventarisasi aset, legal audit aset, penilaian aset serta pengawasan dan pengendalian aset.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan. 2012. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012*. BPK-RI, Jakarta
- _____ 2013. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012*. BPK-RI, Jakarta
- _____ 2013. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013*. BPK-RI, Jakarta
- _____ 2014. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2013*. BPK-RI, Jakarta
- _____ 2014. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014*. BPK-RI, Jakarta
- _____ 2015. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014*. BPK-RI, Jakarta
- _____ 2015. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015*. BPK-RI, Jakarta
- Ghozali, Imam H. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 update PLS Regresi*. Cetakan VII. Badan Penerbit Undip, Semarang
- Hariyono, T. 2007. *Modul Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah*. Jakarta
- Hastings, Nicholas A. John. 2010. *Physical Asset Management*. Springer.
- [Http://kbbi.web.id/kelola](http://kbbi.web.id/kelola). Diakses tanggal 10 November 2015.
- Kieso E. Donald, Weygandt J. Jerry dan Warfield Terry D. 2012. *Intermediate Accounting*. 14th Edition. John Wiley & Sons, Inc, New Jersey.
- Mather, Daryl. 2003. *The Strategic Importance of Asset Management*. Speaker and Management Consultant, Australia.
- Poerdwadarminta, WJS. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta.
- _____ 2004. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- _____ 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta.
- _____ 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2007 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
- _____ 2014. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta.
- _____ 2014. Peraturan Menteri Keuangan No. 78 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian/Lembaga. Jakarta.
- _____ 2014. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Siregar, D. D. 2004. *Manajemen Aset Strategi Penanataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's Pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Soleh, Chabib, dan Heru Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Cetakan Edisi Kedua. Fokusmedia, Bandung.

Asman, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Aset...

Sugiama, A. Gima. 2012. *Handout Penilaian Aset*. Polban, Bandung

Sugiyono. 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfa Beta, Bandung

_____ 2014, *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Kedelapan Belas. Penerbit
CV Alfa Beta, Bandung

Winardi. 1996. *Istilah Ekonomi*. Mandar Maju, Bandung

Witter, E., Bitter, J and Kasprzak, C. 2003. *Asset Management and City Government*.
Proceeding of the 2003 Mid-Continent Transportation Research
Symposium, Iowa State University.

Yusuf, M. 2010. *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah*. Cetakan Kedua. Salemba Empat,
Jakarta.